

KEDUDUKAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Ni Putu Cempaka Sintya Dewi¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {niputucempakasintyadewi15@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Kedudukan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) (2) mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang Rekaman CCTV. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (2) Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alat Bukti, *Closed Circuit Television* (CCTV), Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aimed (1) to find out and analyse the Position of Closed Circuit Television Recording in Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) (2) to know and analyse Legal Consideration in Assessing the Position of CCTV Recording in Evidence on Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). This research used normative legal research with statutory regulations and case regulations approach. The source of legal material used was the specific rules governing CCTV recording. The technique of legal material collection was carried out by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials which discussed the Position of CCTV Recording in Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST). The result of the study showed (1) The Position of CCTV Recording in Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) that electronic evidence in the form of information and/or electronic documents is legal evidence in criminal procedural law and is an extension of the evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (2) Legal Consideration in Assessing the Position of CCTV Recording in Evidence on Indonesian Criminal Justice System (Verdict Study No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) CCTV footage can be used as evidence of instructions, if the CCTV has a link between witness statements, letters, and the defendant's testimony as stated in Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Indonesian Criminal Justice System, Evidence, *Closed Circuit Television* (CCTV), Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Semenjak dunia mengalami revolusi digital sejak tahun 1980an dan terus berkembang hingga hari ini. Revolusi digital tak hanya mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan, tetapi juga membuat perubahan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Teknologi telah menyediakan perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Maka dari itu kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa bertindak sesuka hati dalam melakukan apapun, karena ada norma yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakat, norma tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat, norma yang dimaksud tersebut adalah aturan hukum (Marshal, 2008 :9).

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Secara filosofis hukum hadir di tengah-tengah masyarakat bersamaan dalam berproses bersama masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban dan ketentraman guna untuk kepentingan bagi masyarakat (Achmad, 2011:30).

Dari semakin banyaknya penggunaan teknologi dan informasi namun hal itu tidak serta merta dengan perkembangan hukumnya. Oleh karena itu aturan hukum harus secara fleksible mengikuti perkembangan teknologi pada era globalisasi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi yang lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya, berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum memberikan perubahan dalam perkembangan teknologi. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu

untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada (Makarim, 2005 :56).

Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka pembuktian juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Makarim,2005 :56). Dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu.

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Pemerintah Indonesia mulai merancang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara resmi dijadikan sebagai RUU ITE melalui No.R/70/Pres/ 9/2005. Pada akhirnya di tahun 2008, naskah akhir UU ITE resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008 (Maskun, 2013 :33). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU ITE diharapkan segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab.

Meskipun Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE telah berlaku, regulasi tersebut tidak serta-merta dapat mewartakan perkembangan teknologi yang setiap harinya akan terus berkembang. Kelemahan pun ditemukan yaitu berupa masalah teritorial atau yuridiksi dimana terjadinya suatu kejahatan, terjadinya kejahatan yang relatif tidak berwujud, dan yang paling sering ditemui ialah sulitnya pembuktian karena bukti elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap,

dipalsukan, dikirimkan ke seluruh tempat di dunia dalam waktu sekejap (Maskun, 2013 :33).

Selain itu UU ITE ini dianggap membatasi ruang hak kebebasan berekspresi di dunia maya (cyberspace) dan menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, dan juga rentan terhadap pasal karet atau pasal-pasal yang interpretasinya bersifat subjektif atau individual. Sebagai wujud menanggapi implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi, Pemerintah Kembali membahas tentang niatan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Pada bulan Oktober 2016, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.19 tahun 2016 perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun pada dasarnya hukum ciptaan manusia tidak pernah sempurna, perubahan ini pun menuai kritik dari kalangan aktivis (Maskun, 2013 :33). Perubahan ini pun tidak datang dengan sendirinya. Perubahan dimotori dengan beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, No.2/PUU-VII/2009, No. 5/PUU-VII/2010, No. 52/PUU-XI/2013. No. 1/PUU-XIII/2015. No. 20/PUU- XIV/2016, dan No. 74/PUU-XIV/2016. Namun dari sekian banyak perkara tersebut hanya 2 perkara yang diterima. Pertama, putusan MK No. 5/PUU- VIII/2010 yang membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait intersepsi atau penyadapan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Mahkamah Agung menilai perlu undang-undang yang mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Sebab, materi muatan PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM (Penyadapan) (Sahbani, 2016 :1).

Kedua, putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sepanjang dimaknai sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum seperti diatur Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Sahbani, 2016 :1).

Penerapan hukum terkait menanggapi pesatnya perkembangan teknologi digital, yaitu kasus tindak pidana kejahatan konvensional pembunuhan berencana Wayan Mirna merupakan salah satu kasus yang menjadi contoh konkrit dan fenomenal di Indonesia pada Tahun 2016 dengan adanya publikasi secara Live maupun rekaman lengkap yang dapat diakses dengan mudah di beberapa situs penyedia video.

Kasus ini terjadi di daerah Yuridiksi Pengadilan Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi pidana dengan dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP selama 20 Tahun. Terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui media minuman Vietnam Iced Coffee yang telah ditaburi Sianida sebelumnya. Diduga modus pembunuhan ialah dikarenakan adanya sakit hati yang berujung dendam Terdakwa kepada korbannya. Dihadirkannya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam persidangan merupakan pintu gerbang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan lebih mudah terhadap gerak-gerik terdakwa yang dianggapnya sebagai hal yang tidak biasanya dilakukan orang ketika hendak berkumpul dengan teman di suatu kafe (Rosel, 2017 : 1).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia (Soejono dan Abdurahman, 2003:56).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas didalam penelitian dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus merupakan pendekatan an yang menelaah kasus sesuai dengan isu atau permasalahan yang sedang dibahas didalam penelitian (Marzuki, 2011:35).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini adalah dengan, prosedur pengumpulan dilakukan dengan teknik studi pustaka (*Library Research*) dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskripsi serta dikaji secara yuridis kualitatif, deskripsi tersebut dilakukan sesuai isi maupun struktur hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Rekaman Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan No.777/Pid.B/PN.JKT.PST).

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan salah satu barang bukti elektronik yang menjadi barang sitaan pada proses penyidikan yang selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV merupakan klasifikasi barang bukti digital yang berbentuk video camera yang sistemnya menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal atau kumpulan dari beberapa frame-frame gambar yang bergerak dalam jumlah tertentu yang juga memiliki kemampuan untuk memasukkan suara (dalam perkara ini rekaman CCTV tidak memuat suara atau no audio recorded) (Ariardana, 2017 : 4).

CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE.

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Rekaman CCTV yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah dapat ditinjau berdasarkan dua pandangan. Pandangan yang

pertama menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti petunjuk. Di sisi lain CCTV sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya. Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain (Effendi, 2014 : 173).

Terkait alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan.

Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B /2016 /PN. JKT.PST)

Alat bukti video rekaman CCTV tidak secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahkan tidak dikenal dalam alat bukti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan metode interpretasi (penafsiran). Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju pada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang diterima oleh masyarakat. Dalam

hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang terpenting bagi hakim ialah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hal ini agar dapat dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan, maka proses pemindahan data asli rekaman kamera CCTV ke salinannya haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dibuatkan berita acara pengambilan /pemindahan data rekaman ini, sehingga terjamin keasliannya dan keutuhannya. Legalisasi hasil copy yang menerangkan bahwa salinan sesuai aslinya dan ditandatangani pejabat berwenang, sehingga keotentikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 6, suatu informasi elektronik agar dianggap sah harus memenuhi ketentuan :

1. Dapat ditampilkan artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor komputer, layar projector, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen
2. Dijamin keutuhannya artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus dijaga keutuhan informasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan,

penambahan, pengulangan, pengkompresian data atau informasi.

Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensik digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya. Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Pertama, Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan kedua, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dalam hukum pidana dikenal adanya beban pembuktian. Beban pembuktian tersebut dibagi atas beban pembuktian pada Penuntut Umum dan beban pembuktian pada Terdakwa. Di mana dalam beban pembuktian pada Penuntut Umum, Penuntut Umum yang harus mempersiapkan barang-barang bukti dan alat-alat bukti untuk dihadirkan di persidangan guna meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam beban pembuktian pada Terdakwa, Terdakwa yang harus menghadirkan barang-barang bukti dan alat-alat bukti guna membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Mengenai beban pembuktian dalam hukum pidana tersebut bahwa pembuktian juga didasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka, yang dinilai mempunyai kekuatan pembuktian adalah alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diaturinya mengenai alat-alat bukti yang

tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dalam perkara pidana membuat alat-alat bukti tersebut mempunyai sifat yang terbatas, sehingga jika terdapat barang bukti lain yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tetapi, karena perkembangan zaman yang begitu pesat di zaman sekarang ini, alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini. Karena, semakin berkembangnya zaman pada sekarang ini, semakin berkembangnya juga jenis-jenis kejahatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sehingga, dibutuhkannya juga alat-alat bukti yang mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah mengungkap kejahatan yang terjadi sekarang ini terutama dalam halnya pembuktian. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat adanya perkembangan terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini karena perkembangan teknologi sangat dapat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana.

Dalam pembahasan ini, CCTV adalah salah satu barang bukti elektronik yang disita saat proses penyidikan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara. CCTV juga menjadi barang bukti elektronik juga dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena CCTV termasuk pada apa yang dinyatakan oleh Ayat (1) bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. CCTV dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik karena CCTV adalah dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar yang bergerak yang menerangkan terhadap suatu kejadian tertentu. CCTV yang berisikan dokumen dalam bentuk video atau gambar-gambar bergerak tersebut dipejelas juga oleh Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga lebih memperkuat bahwa CCTV tersebut termasuk dalam barang bukti elektronik.

Namun, sekarang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 dinyatakan juga sebagai perluasan dari Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dimaksud dengan rekaman dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah rekaman yang berkaitan dengan transaksi elektronik bukan rekaman CCTV karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.20 /PUU-XIV/2016 adalah mengenai kasus Setya Novanto. Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 memperluas arti dari rekaman tersebut tidak hanya rekaman yang mengenai transaksi elektronik tetapi juga rekaman yang di luar itu.

Sehingga, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.20/PUU-XIV/2016 rekaman CCTV apat dipergunakan di persidangan guna untuk memberikan pencerahan terhadap sesuatu perkara pidana. Kembali pada pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana kita tahu bahwa alat-alat bukti yang dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di mana pada pembahasan kali ini Peneliti lebih membahas terhadap alat bukti petunjuk. Pada Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan pada Pasal 188 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga, alat bukti petunjuk yang dalam hal ini harus mempunyai keterkaitan terhadap keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang selanjutnya baru dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah.

Dalam perkara dengan Nomor Perkara 777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada kemudian memutus, Majelis Hakim mengkonstatir dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 340 KUHP dengan bunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan Pasal yang didakwakan, Majelis Hakim menemukan adanya benstandeel delic (Unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah : (1) Unsur barang siapa, (2) Unsur dengan sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain. Majelis Hakim menilai ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, seluruh unsur delik tersebut secara sah dan menyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka Terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Maka dari itu Majelis Hakim harus membuktikan satu persatu setiap unsur dengan mengkorelasikan antara keyakinan hakim, fakta hukum, pendapat ahli, dan peraturan hukum.

Sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, Rekaman CCTV menurut Majelis Hakim dalam perkara ini, telah menjadi alat bukti yang sah dan dapat diterima secara hukum dan kedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Lebih jelas lagi Majelis Hakim menilai selama rekaman CCTV itu relevan dengan peristiwa yang terjadi (memuat orang yang sama dan bertautan dengan fakta empiris yang dijelaskan oleh Saksi maupun Terdakwa) dan diperkuat oleh kebiasaan praktik peradilan yang telah terbiasa menjadikan rekaman CCTV sebagai media bantu mengungkapkan keberanan fakta di persidangan, maka Rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan alat bukti dalam KUHP sebagai Barang Bukti yang jika bersesuaian dengan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa Pidana.

Dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di masing-masing pembuktian unsur delik, unsur “Barang Siapa” memiliki orientasi

menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Selama persidangan berlangsung, Terdakwa Jessica selalu dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani meskipun berdasar catatan kesehatan Ahli Psikiatri Forensik Natalia Widiasih Raharjanti, dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum. Rekaman CCTV tidak memberikan peran dalam pembuktian unsur ini.

Unsur selanjutnya yaitu Unsur “dengan Sengaja”. Unsur ini menekankan poin kesengajaan (dalam Hukum Pidana) sebagai bentuk kesalahan, yaitu hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, maka dalam hal ini kesengajaan harus dibuktikan dengan adanya *Wetten en willen* (Mengetahui dan menghendaki). Dalam unsur ini, pembuktian terhadap motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana mejadi dasar terbuktinya unsur ini. Berdasar pada fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica. Peranan rekaman CCTV dalam unsur ini, Majelis Hakim menjadikan Rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Rekaman CCTV yang ada dari beberapa Spot (titik CCTV yang terpasang) memperlihatkan gerak-gerik Terdakwa dari awal Terdakwa mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga meninggalkan TKP. Melalui rekaman CCTV banyak hal yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai aktivitas yang abnormal atau tidak seperti biasanya dilakukan oleh orang-orang ketika mendatangi suatu café dengan niat ingin mentraktir atau hang out bersama teman-temannya.

Selanjutnya unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Unsur ini tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Terdakwa menyusun dan merencanakan motif yang akan digunakan. Majelis Hakim beranggapan jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “Perencanaan terlebih dahulu”,

maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Peranan rekaman CCTV di sini hampir serupa dengan peranannya di pembuktian unsur sebelumnya. Dikarenakan CCTV hanya mengambil atau merekam aktivitas yang terjadi di café, maka untuk pembuktian unsur ini hanya memperlihatkan awal terjadinya tindak pidana dan kemungkinan hasil dari perencanaan terlebih dahulu. Dalam rekaman tersebut, ditemukan adanya aktivitas yang terkesan telah terencana terlebih dahulu.

Mulai dari pemesanan meja 54 yang posisinya berada di daerah blind spot dari jangkauan CCTV, pemesanan minuman yang terlebih dahulu sebelum datangnya korban Mirna dan saksi Hani, penempatan 3 buah paper bags berisi sabun yang diletakkan terhalang CCTV dengan minum VIC, reaksi Terdakwa yang terbilang tenang setelah korban colapse setelah meminum VIC, dan aktivitas Terdakwa yang menggaruk-garuk tangan dan pahanya yang diakibatkan terkena butiran racun Sianida (NaCN). Majelis Hakim berpendapat aktivitas menggaruk-garuk tangan dan pahanya jika dikaitkan sifat racun sianida (NaCN) dapat diakibat karena racun sianida (NaCN) terkena atau tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif dan timbul rasa gatal.

Unsur terakhir yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu “Unsur merampas nyawa orang lain”. Unsur ini merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam perkara ini, korban dinyatakan tidak bernyawa dengan ditemukannya zat sianida di dalam lambung sebesar 0,2 mg yang dimuat dalam Visum Et Repertum. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam Vietnamese Iced Coffee (VIC) sehingga beban pembuktian terletak pada apakah VIC mengandung racun Sianida (NaCN) dan apakah racun Sianida (NaCN) yang ditemukan dalam tubuh korban Mirna sama dengan yang terkandung di dalam VIC.

Terhadap beban pembuktian tersebut, peranan rekaman CCTV disini terekam VIC dari proses pembuatannya, pengantaran dari tempat saji ke meja 54, kondisi VIC setelah

dihidangkan di meja 54, dan pasca korban Mirna meminum VIC tersebut yang kemudian menyebabkan korban Collapse. Berdasarkan fakta hukum yang ada, kondisi VIC dari proses penyajian hingga dihidangkan di meja 54 café Olivier telah sesuai standar café dan telah terbukti berdasar keterangan saksi yang diperkuat oleh rekaman CCTV. Ditemukannya perbedaan warna dalam VIC yang kekuning-kuningan. VIC tersebut diduga telah tercampur sianida setelah adanya interaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap VIC tersebut, karena pada saat disajikan oleh Runner (Pengantar) ke meja 54 belum sama sekali diaduk.

Dengan dasar dugaan tersebut dan telah dibuktikan oleh ahli Toksiologi dari beberapa percobaan yang kemudian bersama keterangannya dipersidangan (didasari pula oleh hasil Visum et Repertum dan rekaman CCTV yang menemukan warna VIC yang tidak seperti biasanya), maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan efek toksik (racun) Sianida. Dengan terbuक्तinya Natrium Sianida di tubuh Mirna sekalipun hitungan kecil (0,2 mg/di lambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg yang terdapat di lambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwanya matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN).

Berdasar beberapa rangkaian pertimbangan di atas yang kemudian dikaitkan dengan peranan atau kedudukan rekaman CCTV, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN), yang dimasukkan ke dalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa. Secara hukum perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Jaksa Penuntut Umum.

Rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat

menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Sehingga, CCTV bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Penggunaan CCTV dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, bahwa CCTV tersebut adalah alat bukti perluasan yang dalam putusan-putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Tetapi, penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk tersebut tidak semata-mata ditentukan begitu saja oleh Hakim. Harus terdapat alat-alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Sehingga, setelah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apakah CCTV tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Tetapi sebaliknya, jika terhadap suatu kasus tertentu CCTV tidak mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena, CCTV itu sendiri tidak memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan menjadi alat bukti petunjuk. Pada dasarnya, bahwa alat bukti petunjuk harus mempunyai keterkaitan ataupun diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barulah alat bukti petunjuk itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Jika alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, di mana teori pembuktian dalam hukum pidana adalah sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pembuktian

harus dengan ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baru Hakim dapat memperoleh keyakinannya bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan Terdakwa yang benar telah melakukannya. Jika alat bukti CCTV sebagai alat bukti petunjuk dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, pertama-tama harus dilihat apakah CCTV tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk mempunyai keterkaitan atau diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika, CCTV tersebut mempunyai keterkaitan ataupun diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, yaitu di mana dibutuhkannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah, jika sudah ditemukannya alat-alat bukti lain sebagaimana dinyatakan di Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terlebih jika ditemukannya alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dan jika CCTV sebagai alat bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka Hakim berarti sudah memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah yang salah satunya adalah alat bukti CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Sehingga memang benar Hakim dalam menentukan CCTV sebagai alat bukti harus didasarkan pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka CCTV sebagai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri yang jika dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, maka CCTV dapat dipergunakan oleh Hakim untuk mengisi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti hukum yang sah sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang sah dan juga memenuhi teori pembuktian dalam hukum pidana.

Kedudukan rekaman CCTV berdasar Pertimbangan Hakim sudah sesuai apa yang seharusnya dan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah Majelis Hakim untuk melakukan cross-

examination pada saat terjadinya Keterangan Ahli Penasehat Hukum yang menanggapi Keterangan Ahli Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menemukan suatu indikasi rekaman CCTV hasil analisa tersebut telah terjadi tempering (pengubahan secara illegal) yang mana hal ini dapat merugikan Terdakwa. Dengan dilakukannya konfrontir keterangan sesama Ahli tersebut, Majelis Hakim lebih mudah menemukan kebenaran materiil dan masyarakat yang menyaksikan persidangan pun dapat menilai secara langsung keterangan ahli mana yang sebenarnya layak dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian mengenai maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B /2016 /PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga, CCTV bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti

petunjuk untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana.

SARAN

Dari simpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Demi terciptanya kepastian hukum, Peneliti berpendapat bahwa perlunya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan dari CCTV tersebut di dalam persidangan, guna dapat menimbulkan kepastian hukum dan memperjelas dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam setiap kasus-kasus pidana terutama kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan CCTV.
2. Perkembangan hukum sudah sewajarnya harus berkesesuaian dengan perkembangan teknologi. Karena teknologi haruslah hadir sebagai alat bantu umat manusia dalam beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu penegak hukum maupun pembuat produk hukum sekiranya agar tetap *up to date* dan mampu mengantisipasi celah atau sisi negatif perkembangan teknologi yang perubahannya terbilang sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2011. *Meguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ammirudin dan Asikin Zainal, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Effendi, T. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Pernadamedia Group
- Makarim, Edmon, 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime* . Jakarta : Kencana. Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta .
- Soejono, dan H. Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sofyan, A, 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25).
- Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel Dalam Jurnal Ilmiah

- Ariardana, R. A, 2017. *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*.Jurnal Poenale.
- Rosel, T, 2017. *Analisi Framing Pemberitaan Sidang Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso Di Media Online www.kompas. com. Media Neliti*. Setiawan, William, 2020. *Era Digital dan Tantangannya*. Muhammadiyah University of Sukabumi.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020).

- Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

Artikel Dalam Internet

- Sahbani,A, 2016. Menimbang Konstitusionalitas UU ITE Baru. Hukum Online:<http://www.Hukum online.com/berita/baca/lt5865e38e1aa1b/menimbang-konstitusionalitas-uu-ite-baru> (Diakses pada tanggal 12 Desember 2020)